



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

----- **Yani Sardjono.**, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Taman Ratu BLK, F-V, No.1.A, Rt.010/Rw.13, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dalam hal ini diwakili oleh: JOKO SANTOSO, S.H. dan Yan Farhannudin, S.H. Advokat pada Kantor Advocates and Legal Consultants JOKO SANTOSO & PARTNERS, beralamat di Jalan Garuda Nomor 36 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober 2020, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Febrinita Budi Winarti Binti Budiyo.**, Sarjana Ekonomi (SE), Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.67, Rt.04/Rw.02, Kelurahan Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sebagai **Tergugat I**;

2. **Solichul Hadi.**, Pekerjaan: wiraswata, beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.67, Rt.04/Rw.02, Kelurahan Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut Para Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas gugatan Penggugat;
- Telah mendengar para pihak berperkara;
- Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dimajukan oleh pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Nopember 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 9 Nopember 2020 Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Tergugat I Pinjam Uang dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah) ditambah bunga 18 % selama satu bulan dengan janji akan dikembalikan / dibayar lunas pada Tanggal 10 April 2020; sejumlah Rp183.000.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
2. Bahwa untuk pinjaman uang tersebut pada angka 1 diatas Tergugat I disetujui Tergugat II (suamiTergugat I) berjanji kepada Penggugat bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Para Tergugat akan menyerahkan Jaminan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas nama Haji Mohammad Ghozali Bin Haji Yahya yaitu alas hak sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya, yang menurut pengakuan para Tergugat Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut masih dalam proses BALIK NAMA menjadi atas namaTergugat I dan II (Para Tergugat);
3. Bahwa karena merasa percaya dengan status para Tergugat kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 TERGUGAT I disetujui Tergugat II kembali meminta tambahan Pinjaman Uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ditambah bunga 18 % selama satu bulan dengan janji akan dikembalikan / dibayar lunas pada Tanggal 31 Maret 2020 sejumlah Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dengan jaminan yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik No.860, atas Tanah pekarangan yang berdiri rumah di atasnya atas nama Haji Mohammad Ghozali Bin Haji Yahya yang masih proses balik nama menjadi atas namaTergugat I dan II (Para Tergugat);
4. Bahwa untuk meneguhkan pengakuannya Para Tergugat dalam pernyataan akan segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas nama Haji Mohammad Ghozali Bin Haji Yahya yaitu alas hak sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai Jaminan hutangnya kepada Penggugat secepatnya jika Proses Balik Nama sertifikat tersebut telah selesai menjadi atas nama Tergugat I dan II (para Tergugat);
5. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman pertama yaitu Tanggal 10 April 2020 maupun untuk pinjaman kedua yaitu Tanggal 31 Maret 2020 lewat ternyata Tergugat I dan Tergugat II (para tergugat) sama sekali telah tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan JAMINAN hutang pinjamannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 860, atas Tanah pekarangan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri rumah di atasnya atas nama Haji Mohammad Ghozali Bin Haji Yahya tersebut;

6. Bahwa menurut pengakuan para Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 860, atas Tanah pekarangan yang berdiri rumah di atasnya atas nama Haji Mohammad Ghozali Bin Haji Yahya tersebut adalah masih dalam proses balik nama menjadi atas nama Para Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menagih janji-janji Para Tergugat ternyata para TERGUGAT tidak memenuhi janjinya sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I untuk menyerahkan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 860, atas Tanah pekarangan yang berdiri rumah di atasnya atas nama Haji Mohammad Ghozali Bin Haji Yahya tersebut, para Tergugat dengan berbagai alasan telah tidak memenuhinya, baik untuk menyerahkan sertifikat tanah untuk jaminan pinjamannya, maupun untuk mengembalikan jumlah uang yang menjadi hutangnya kepada penggugat, dan akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah sangat merugikan penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril;
8. Bahwa jumlah uang Penggugat yang telah menjadi hutang Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) adalah pinjaman pertama sebesar Rp 183.000.000,00- (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah)., dan pinjaman kedua sebesar Rp. 105.000.000,00- (seratus lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp288.000.000,00.-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dan jumlah uang pinjaman para Tergugat tersebut adalah merupakan hutang yang harus dibayar/dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
10. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang telah tidak mengembalikan pinjaman/hutangnya kepada Penggugat dan para Tergugat telah menikmati manfaat dari uang milik Penggugat maka oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum agar kepada Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para Tergugat) dibebani Bunga pinjaman sebesar 5% (lima prosen) tiap bulannya dari Jumlah keseluruhan pinjaman/hutang sebesar Rp.288.000.000,00.- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), atau $5\% \times \text{Rp.288.000.000,00.-}$ (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) = Rp.14.400.000,00,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan April 2020 sampai para Tergugat membayar lunas hutangnya atau sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa agar ada jaminan kepastian pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) maka cukup beralasan menurut hukum apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas sebidang Tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana semula dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagai Jaminan Pinjaman / hutang, untuk diletakkan Sita Penjagaan/Jaminan atau (Conservatoir Beslag) sehingga ada Jaminan pelunasan uang milik Penggugat dan gugatan penggugat tidak menjadi sisa-sia (illusoir);
12. Bahwa demikian juga kepada harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) lainnya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik para TERGUGAT dapat turut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk jaminan pelunasan hutangnya kepada PENGGUGAT (daftar kekayaan harta milik Para Tergugat masih dalam proses pendataan);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti formal yang kuat, maka PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Bahwa agar para Tergugat dapat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini bekekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas I A atau Majelis hakim yang ditunjuk untuk memanggil Para Pihak dan menyidangkan perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tertanggal 11 Maret 2020 dan Tanggal 20 Maret 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk mengembalikan hutang Pokok dan Bunganya kepada PENGUGAT sejumlah Rp288.000.000,00- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 % tiap bulan sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.288.000.000,00- (duaratus delapan puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp14.400.000,00,-(Empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dihitung sejak Bulan April 2020 sampai dengan dilunasinya hutang TERGUGAT I dan Tergugat II (Para Tergugat) atau apabila Majelis Hakim berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai relaas panggilan sidang pertama dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal pada hari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 12 Nopember 2020 untuk sidang hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, Panggilan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 untuk sidang hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, dan relaas panggilan ketiga dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 untuk sidang Senin tanggal 7 Desember 2020, Relaas Panggilan sidang keempat Selasa tanggal 8 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2020 dan ketidak hadirannya Tergugat I bukanlah karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, Tergugat II hadir sendiri pada persidangan hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, dan juga pada persidangan tanggal 30 Nopember 2020, tetapi untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat II tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai relaas panggilan tanggal 1 Desember 2020 untuk persidangan hari Senin tanggal 7 Desember 2020, relaas panggilan sidang hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 untuk sidang hari Senin tanggal 14 Desember 2020, dan relaas panggilan sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 untuk persidangan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, relaas panggilan sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama relaas panggilan terhadap Tergugat I ternyata telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi Tergugat I tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya hadir dipersidangan, sedang Tergugat II pernah hadir pada persidangan pertama dan sidang yang kedua, dan juga telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, maka sejalan dengan asas pemeriksaan yang harus dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar kehadiran para Tergugat, dan Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya didepan peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah seorang dari Tergugat yaitu Tergugat II pernah hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat(2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN maka pemeriksaan persidangan dilakukan diluar kehadiran Para Tergugat maka oleh karena itu usaha untuk penyelesaian damai melalui mediasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, namun demikian pengadilan tetap menganjurkan kepada Penggugat/kuasanya bahwa sewaktu-waktu sebelum perkara diputus, dan Penggugat dapat mencabut perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada penyelesaian pokok perkaranya diluar persidangan dengan Para Tergugat, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya melalui jalur litigasi peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara dilanjutkan, maka kepada kuasa Penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya, dan menyatakan tetap sebagaimana materi gugatannya tanggal 9 Nopember 2020 dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan maka kepada kuasa Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita dan petitum gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Yani Sardjono., **bermeterai cukup sesuai asli** tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Febrinita Budi Winarti., **bermeterai cukup** tanda bukti P-2;
3. Fotocopy surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Febrinita Budi Winarti, **bermeterai cukup sesuai asli** tanda bukti P-3A;
4. Fotocopy Mobile Panin Notifikasi, ke Rekening tujuan PT.Bank Muamalat Indonesia, 5120018862 atas nama Febrinita budi Winarti., untuk uang sejumlah Rp100.000.000,- **bermeterai cukup sesuai asli**, tanda bukti P-3B;
5. Fotocopy surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Febrinita Budi Winarti, **bermeterai cukup sesuai asli** tanda bukti P-4A;
6. Fotocopy Mobile Panin Notifikasi, ke Rekening tujuan BCA 3600147799 atas nama Solichul Hadi ., untuk uang sejumlah Rp150.000.000,- tanggal 11 Maret 2020, **bermeterai cukup sesuai asli**, tanda bukti P-4B;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas nama Solichul Hadi dan Febrinita Budi Winarti., **bermeterai cukup**, tanda bukti P-5;
8. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 220/2020 tanggal 10 Maret 2020, **bermeterai cukup**, tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy tanda bukti pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas nama Solichul Hadi dan Febrinita Budi Winarti., bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-7;

10. Fotocopy rekening tabungan Panin atas nama Yani Sadjono., periode 11 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020, bermeterai cukup sesuai asli, tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyempurnakan pembuktiannya dengan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Khoeri.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Agus Hari Suharto,S.H.,M.Kn;
- Bahwa saksi turut membubuhkan tanda tangan didalam Akta Jual Beli Nomor 220/2020 yang dibuat oleh Nyonya Djulaekha., yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Wali Pengambpu dari anak-anaknya, sebagai Pihak Pertama(Penjual), dan tuan Solichul Hadi dan Nyonya Febrinita budi Winarti., selalu Pembeli (Pihak Kedua), atas sebidang tanah yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Januari 1999 Nomor 3/ Pekauman/1999 seluas 135 m2(seratus tiga puluh lima meter persegi);
- Bahwa benar para pihak hadir saat penandatanganan bukti P-6 di kantor Notaris PPAT Agus Hari Suharto,S.H.,M.Kn;
- Bahwa masa waktu pengurusan terbitnya Balik Nama untuk Sertifikat Hak Milik seperti dimaksud dalam bukti P-5 lebih kurang satu setengah bulan atau 45 hari;
- Bahwa data-data yang tertera dalam bukti P-5 dan bukti P-6 sudah benar;
- Bahwa penanda tangan akta dilakukan secara bersama-sama oleh pihak penjual dan pembeli di Kantor Notaris/PPAT

Terhadap keterangan saksi, kuasa hukum Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meletakkan Sita Jaminan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas nama Solichul Hadi dan Febrinita., berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tgl tanggal 1 Februari 2021, dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon pemeriksaan perkara di akhiri dengan putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah termaktub dalam berita acara persidangan adalah bagian yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tanggal 9 Nopember 2020 diatas, yakni pada petitum gugatan angka 2 menuntut agar Pengadilan Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tertanggal 11 Maret 2020 dan Tanggal 20 Maret 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan pada petitum angka 3 dan 4 menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat serta dihukum untuk mengembalikan hutang Pokok dan Bunganya kepada PENGGUGAT sejumlah Rp288.000.000,00- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 % tiap bulan sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.288.000.000,00- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp14.400.000,00,-(Empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dihitung sejak Bulan April 2020 sampai dengan dilunasinya hutang TERGUGAT I dan Tergugat II (Para Tergugat) atau apabila Majelis Hakim berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan diatas pada petitum gugatan angka 5 Penggugat menuntut agar sita jaminan yang telah dilaksanakan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas Penggugat juga menghendaki agar pengadilan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini dan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengemukakan didalam petitum gugatannya bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya petitum gugatan yang memohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya tentu tuntutan aquo

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl



harus dimaknai adalah sejalan dengan panggilan tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili tiap perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam hukum pembuktian ditegaskan bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain juga secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya(asas actori incumbit probatio, vide Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdata Jo pasal 283 RBg), sedang hal-hal atau keadaan yang dibenarkan oleh para pihak dan atau fakta yang sifatnya sudah berlaku umum(fakta notoir) tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, disertai dengan keterangan 1(satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan suatu perbuatan(berbuat atau tidak berbuat) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad atau Tort), adalah jika:

- a. Perbuatan itu melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. Perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/ pelaku;
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan beradab;

Menimbang, bahwa apakah para Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan bukti surat yang dimajukan oleh pihak berperkara dihubungkan dengan keterangan saksi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dituntut oleh Penggugat didalam petitum gugatannya angka 2 adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tertanggal 11 Maret 2020 dan Tanggal 20 Maret 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pada petitum gugatan angka 3 dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana diuraikan dalam posita(alasan-alasan) gugatan angka 2 sampai dengan posita gugatan angka 9 terutama terkait dengan adanya Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan JAMINAN hutang pinjamannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 860 kepada Penggugat dan juga tidak mengembalikan jumlah yang menjadi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 5 dan angka 7 posita gugatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis hakim memberi pertimbangan terhadap bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yani Sadjono dengan NIK 3173052706700011 yaitu Penggugat dalam perkara aquo., dan dari bukti aquo dapat diketahui bahwa penggugat adalah benar beralamat di Taman Ratu Blk F V No.1A Rt 010/Rw 013 penduduk/warga Kelurahan Duri kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Febrinita Budi Winarti dengan NIK 3328156002810012, dan bukti aquo adalah dokumen kependudukan Tergugat I yang membuktikan bahwa Tergugat I adalah benar beralamat di Jl.Raya Karanganyar Nomor 67 Rt.004/002 penduduk/warga dari Desa/ Kelurahan Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P-3A yaitu fotocopy surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Febrinita Budi Winarti., dan dari substansi bukti aquo dapat diketahui bahwa Tergugat I telah menerima pinjaman uang sebesar Rp183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari Yani Sadjono(Penggugat) dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 10 April 2020 dengan seketika dan dibayar lunas, dan jika pelunasan melebihi tanggal jatuh tempo akan dikenakan bunga tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 B adalah fotocopy Mobile Panin Notifikasi, ke Rekening tujuan PT.Bank Muamalat Indonesia, 5120018862 atas nama Febrinita budi Winarti.,untuk uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan dari bukti aquo dapat diketahui bahwa Tergugat I telah menerima

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000.000,- tanggal 20 Maret 2020, sebagai dana talangan untuk 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa bukti P-4A adalah surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Febrinita Budi Winarti ., dan dari substansi bukti aquo dapat diketahui bahwa Tergugat I menerima pinjaman uang sebesar Rp105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dari Yani Sardjono (Penggugat) dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 31 Maret 2020 (7 hari kerja) dengan seketika dan dibayar lunas, dan jika pelunasan melebihi tanggal jatuh tempo akan dikenakan bunga tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P-4.B yaitu fotocopy Mobile Panin Notifikasi ke rekening tujuan BCA 3600147799 atas nama Solichul Hadi untuk uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)., dan dari bukti aquo dapat diketahui bahwa Solichul Hadi (Tergugat II) telah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)., pada tanggal 11 Maret 2020 yang diperuntukkan sebagai dana talangan ke mbak Febrinita BW;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 860 Surat Ukur tanggal 11 Januari 1999 No.3/Pekaumankulon/1999 untuk Luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), dan dari substansi bukti aquo dapat diketahui bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam bukti P-5 aquo adalah telah menjadi milik para tergugat tertera atas nama Solichul Hadi dan Febrinita Budi Winarti., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 220/2020 tanggal 10 Maret 2020 atau sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6, dan juga dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah fotocopy laporan transaksi tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Panin Cabang Tegal., dan dari substansi bukti aquo dapat diketahui bahwa benar ada pengiriman atau transfer uang dari rekening Tabungan Penggugat di Bank Panin Cabang Tegal sebanyak 2(dua) kali pertama tanggal 11 Maret 2020 uang sejumlah Rp150.000.000,- dan kedua tanggal 20 Maret 2020 uang sejumlah Rp100.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan teliti substansi bukti P-4B yaitu fotocopy Mobile Panin Notifikasi ke rekening tujuan BCA 3600147799 atas nama Solichul Hadi untuk uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dana talangan ke mbak Febrinita BW dan demikian juga dengan substansi bukti P-3B yaitu fotocopy Mobile Panin Notifikasi, ke Rekening tujuan PT.Bank Muamalat Indonesia, 5120018862 atas nama Febrinita budi Winarti., untuk uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan bukti-bukti aquo adalah bersesuaian dengan substansi bukti P-8;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti P-3A dan bukti P-4A yang dalam substansinya telah memuat ada tulisan dan ditandatangani oleh sipembuat pernyataan, dan isinya menyangkut atau berkaitan dengan perbuatan hukum(rechtshandeling) dan/atau hubungan hukum (rechtsbetrokking) tertentu yang sengaja dibuat untuk suatu bukti sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdato jo Pasal 291 RBg maka menurut Majelis hakim adalah cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2, dan menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tertanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-3A) dan Tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti P-4A) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 tanggal 20 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dinyatakan sah dan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun substansi dari bukti P-3A dan bukti P-4A tersebut ternyata telah tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti P- 3A dan juga bukti P-4A dapat dipahami bahwa ada kewajiban dari Tergugat I untuk menyerahkan Jaminan pinjaman uang yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 860 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 kepada Penggugat dan seharusnya telah diserahkan tanggal 16 Maret 2020, dan juga pengembalian uang pinjaman paling lambat 10 April 2020 akan tetapi hal tersebut adalah sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti P-4B telah memberi pemahaman bahwa ternyata uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Tergugat II adalah diperuntukkan untuk dana talangan kepada Tergugat I, maka dari fakta aquo membuktikan bahwa adanya aliran jumlah dana yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah atas sepengetahuan dari Tergugat II **dan para Tergugat adalah suami-istri**, karenanya para Tergugat haruslah dipertanggung jawabkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat I dan demikian juga Tergugat II telah tidak ada itikad baiknya untuk menyerahkan Jaminan pinjaman hutangnya dan juga tidak melaksanakan pembayaran atau pengembalian kembali atas jumlah uang yang telah diterimanya dari Penggugat yakni paling lambat 10 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3A Jo bukti P-4A, maka dari dan oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum gugatan angka 3 yaitu Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan angka 3 maka oleh karena itu petitum gugatan angka 4 juga harus dikabulkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk mengembalikan hutang Pokok dan Bunganya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3A dan bukti P-4A yakni sejumlah Rp288.000.000,00- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata peruntukan sejumlah uang milik Penggugat telah dinikmati oleh Para Tergugat, dan Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat atau nilai tambah dari jumlah uang milik penggugat yang telah tidak dikembalikan oleh para Tergugat, maka oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari jumlah Rp.288.000.000,00- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 10 April 2020 seperti disebut dalam bukti P-3A sampai hutang Para Tergugat dibayar lunas (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1061 K/Sip/1972 tanggal 19 Februari 1973) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan telah diletakkan atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang ada diatasnya sebagaimana disebut dalam bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 860 atas nama Solichul Hadi dan Febrinita Budi Winarti dengan bidang tanah seluas ± 135 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 11 Januari 1999(vide bukti P-5), dan penyitaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, maka menurut Majelis hakim petitum gugatan angka 6 yang menuntut agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan, karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan petitum gugatan angka 7 yang menuntut untuk dijatuhi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan(verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya adalah tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi urgensi juridis sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 180 HIR/pasal 191 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam pokok perkara dikabulkan maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal sesuai Berita Acara Sita Jaminan(Coservatoir Beslag) Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) adalah berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR /Pasal 192 RBg maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 179 HIR /Pasal 190 RBg, pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tertanggal 11 Maret 2020 dan Tanggal 20 Maret 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk mengembalikan hutang Pokok dan Bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp288.000.000,00- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan ganti rugi sebesar 6 % setahun dihitung sejak Bulan April 2020 sampai dengan dilunasinya hutang TERGUGAT I dan Tergugat II (Para Tergugat);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, sesuai Berita Acara Sita Jaminan(Coservatoir Beslag) Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl tanggal 9 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.624.000,-(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh kami Paluko Hutagalung,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Indah Novi Susanti, S.H., M.H dan Windy Ratna Sari,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh H.Untung Rahardjo,S.H.,M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, **tanpa dihadiri** oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Novi susanti,S.H.,M.H

Paluko Hutagalung,S.H.,M.H

Windy Ratna Sari,S.H

Panitera Pengganti

H.Untung Rahardjo,S.H.,M.M

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 75.000,-
- Panggilan	Rp 920.000,-
- Sumpah	Rp 20.000,-
- Sita Jaminan	Rp1.559.000
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai _____	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp2.624.000,-

(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah),-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Tgl